



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0632/Pdt.G/2014/PA Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta (loundry), bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal semula di Kota Kediri, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Nopember 2014 telah mengajukan gugatan cerai kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri dan telah terdaftar pada Buku Register Perkara Nomor 0632/Pdt.G/2014/PA.Kdr. tanggal 18 Nopember 2014, dengan perubahan olehnya sendiri secara lesan di persidangan, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 28 September 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagaimana Duplikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.15.24.3/P.w.01/201/2014 tanggal 18 Nopember 2014;

- 2 Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 bulan, kemudian tinggal di rumah keluarga Tergugat di Bandung, sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri;
- 3 Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - 1 ANAK 1, laki-laki, umur 17 tahun;
 - 2 ANAK 2, perempuan, umur 14 tahun;
- 4 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Maret 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan :
 - Karena Tergugat sering berkata kotor yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat;
 - Karena Tergugat telah berhubungan dengan wanita idaman lain, namun Penggugat tidak tahu nama wanita lain tersebut, Penggugat hanya mengetahui wanita lain Tergugat tersebut berasal dari Lampung;
- 6 Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 4 April 2014 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri. Semula Tergugat bertempat tinggal di Kota Kediri, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah RI, meskipun Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke keluarga, sahabat dan tempat kerja Tergugat namun tidak menemukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
- 8 Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama Kediri berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun gugatan ini tidak ada bantahan dari Tergugat namun untuk menghindari adanya manipulasi hukum, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A Surat

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rina Rahayu (Penggugat) NIK.: 3273154409700003, tanggal 24 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P. 1);
- 2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor K.k.15.24.3/Pw.01/201/2014, tanggal 18 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P. 2);
- 3 Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 474/350/419.71.13/2015, tanggal 01 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kota Kediri, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

B Saksi

- 1 SAKSI 1, umur 72 tahun, Agama Islam, pekerjaan purna Polri, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah bersumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah kurang lebih tahun 1994;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, kemudian tinggal di rumah keluarga Tergugat di Bandung, lalu kurang lebih tahun 2012 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : ANAK 1 laki-laki, umur 17 tahun, 2. ANAK 2, perempuan, umur 14 tahun. Anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa sejak bulan April 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa alamat yang jelas, tanpa kabar apalagi nafkah wajib;
- bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat baik pada keluarga, teman dan tempat kerjanya namun tidak menemukan;
- bahwa Tergugat semula bekerja di proyek di Kediri;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi menyatakan sudah cukup;

2 SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah bersumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat sewaktu mereka tinggal di Pesantren;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah kurang lebih tahun 1994;
- bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, kemudian tinggal di rumah keluarga Tergugat di Bandung, lalu kurang lebih tahun 2012 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : ANAK 1, laki-laki, umur 17 tahun, 2. ANAK 2, perempuan, umur 14 tahun. Anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa sejak bulan April 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa alamat yang jelas, tanpa kabar apalagi nafkah wajib;
- bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat baik pada keluarga, teman dan tempat kerjanya namun tidak menemukan;
- bahwa Tergugat semula bekerja di proyek di Kediri;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi menyatakan sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lesan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, dan selanjutnya Penggugat mohon untuk dijatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terui di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;



Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) adalah surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (akta autentik) dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti/surat tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan pasal 165 HIR, oleh karenanya Pengadilan Agama Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) adalah surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (akta autentik) dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai ini sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi surat keterangan ghoib Tergugat) adalah surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (akta autentik) dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepergian Tergugat dan sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat adalah keluarga Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 8, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171-172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat adalah tetangga dekat tidak mempunyai hubungan keluarga, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 8, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171-172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 170 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta sebagai berikut :

- 1 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 September 1994;
- 2 bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir (sejak tahun 2012) di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- 3 bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sejak Maret 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena



Tergugat sering berkata kotor dan kadang diikuti dengan pemukulan terhadap Penggugat, Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat menuduh selingkuh Penggugat dengan laki-laki lain, akhirnya sejak tanggal 4 April 2014 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang tanpa nafkah wajib karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alamat yang jelas;

- 4 bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

- 1 Al-qur'an surat Ar- Rum ayat (21) yang bunyi sebagai berikut :

Artinya : “Dan diantara tanda- tanda kekuasaan Nya ialah, dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir” :

- 2 Kaidah Fikih :

اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya : “ Apabila terjadi dua bahaya yang saling bertentangan dalam satu kasus maka dahulukanlah/lakukankanlah bahaya yang paling ringan”;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah juga memenuhi pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang petitum 2 gugatan Penggugat, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan sehingga Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Dengan demikian gugatan Penggugat patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan dengan verstek, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diceraikan dengan talak satu ba'in shugro ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Kediri diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 9 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs.H.IMAM SYAFI'I,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. MOH.MUCHSIN** dan **MOEHAMAD FATHNAN,S.Ag.,M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **MEFTAKHUL HUDAS, S.Ag.,MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H.,MH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

Hakim Anggota

ttd

MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag.,M.HI

Panitera Pengganti

ttd

MEFTAKHUL KHUDA, S.Ag.,MH.



Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	= Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	= Rp. 315.000,-
3.	Biaya Redaksi	= Rp 5.000,-
4.	Biaya Materai	= Rp 6.000,-
	Jumlah	= Rp 406.000,-

(empat ratus enam ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

oleh

Panitera Pengadilan Agama Kediri,

Drs. H. DULLOH, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)